

**SAMBUTAN KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN**

**PADA PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN OJK-KEJAKSAAN RI**

**Jakarta, 3 Juni 2016**

Yang saya hormati:

- Jaksa Agung Republik Indonesia, Bp H.M. Prasetyo beserta Wakil Jaksa Agung RI dan Jajaran Kejaksaan RI;
- Wakil Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
- Hadirin sekalian yang berbahagia.

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.

1. Puji Syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas curahan karunia dan nikmatNya kita dapat berkumpul pada siang hari ini untuk menghadiri dan menyaksikan acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) antara OJK dengan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pada kesempatan ini, saya mewakili Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan terima kasih kepada Jaksa Agung Republik Indonesia, Bapak H.M. Prasetyo beserta jajarannya atas dukungan yang diberikan dalam kerja sama strategis antara OJK dan Kejaksaan Agung RI, sehingga acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MOU) antara OJK dengan Kejaksaan Agung RI tentang *Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, Dan Wewenang Dalam Penanganan Perkara Di Sektor Jasa Keuangan*, dapat terselenggara dengan baik.

**Bapak Jaksa Agung dan hadirin sekalian yang saya hormati,**

3. Sebagaimana kita ketahui bersama, Peran industri jasa keuangan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi nasional dan pemerataan kesejahteraan masyarakat sangatlah penting. Industri Jasa keuangan adalah industri yang sangat bergantung pada Kepercayaan Masyarakat (*Public Trust*). Industri Jasa Keuangan dapat berperan dan berkembang dengan baik apabila kita dapat menjaga kepercayaan masyarakat bahwa uang yang mereka simpan atau investasikan di industri jasa keuangan dapat dijaga dan dikelola dengan baik, terhindar dari penyalahgunaan oleh manajemen/pihak lain, yang biasa disebut *fraud* dan investasi ilegal.
4. Selain itu, perkembangan kompleksitas dan teknologi yang sangat pesat saat ini disatu sisi perkembangan ini cukup menggembirakan karena menawarkan berbagai produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta tersedianya jalur distribusi yang lebih luas dan efisien bagi masyarakat untuk mengakses produk-produk keuangan. Namun disisi lain perkembangan ini juga menimbulkan kekhawatiran, yaitu terjadinya penyalahgunaan oleh manajemen atau yang disebut fraud atau produk-produk keuangan atau investasi ilegal atau yang biasa disebut investasi bodong yang memanfaatkan tingkat literasi keuangan masyarakat yang saat ini masih rendah.
5. Menyadari pentingnya menjaga menjaga kredibilitas industri jasa keuangan dan melindungi kepentingan masyarakat luas, berdasarkan Undang-undang Nomor 21 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), OJK diberikan dua penting yaitu:
  - a. Melakukan pengaturan dan pengawasan secara terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, dan
  - b. Melakukan Edukasi dan Perlindungan Konsumen.

6. Dua amanat tersebut dilaksanakan dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel serta mampu mewujudkan system keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
7. Salah satu upaya dalam melaksanakan amanat tersebut, sebagaimana diatur dalam pasal 9 UU OJK, selain memiliki kewenangan di bidang pengaturan dan pengawasan, OJK juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dan perlindungan Konsumen terhadap terhadap seluruh kegiatan di industri jasa keuangan.
8. Oleh karena itulah, koordinasi dan sinergi antara OJK dan Kejaksaan Republik Indonesia harus lebih dipererat dan diefektifkan lagi.

**Bapak Jaksa Agung dan hadirin sekalian yang berbahagia,**

9. Dalam melaksanakan kewenangannya terkait dengan fungsi perlindungan konsumen keuangan, kami telah melaksanakan tiga inisiatif utama, yaitu:
  - 1) Pada bulan Januari 2013, OJK telah membuka fasilitas layanan informasi dan pengaduan masyarakat (*Financial Customer Care*). Hingga saat ini, OJK telah menerima lebih dari 63 ribu pengaduan, permintaan informasi dan pertanyaan dari masyarakat. Sebanyak 3,805 atau 6% merupakan pengaduan masyarakat. Sebagian besar pengaduan terkait dengan penawaran produk investasi illegal, dimana modusnya adalah berkedok pemasaran mengandalkan jaringan (MLM), modus investasi emas dan modus perdagangan berjangka (*forex trading*) yang dipasarkan dengan menggunakan TOMAS (Tokoh Masyarakat) atau TOGA (Tokoh Agama) yang seolah-olah mengendorse produk mereka.

- 2) Pembentukan suatu wadah koordinasi Satuan Tugas Penanganan Dugaan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat Dan Pengelolaan Investasi (atau yang biasa disebut dengan Satgas Waspada Investasi) yang OJK (koordinator) dan Kejaksaan adalah anggotanya selain Bank Indonesia, POLRI, BKPM, Kementerian Kominfo, Kementerian Perdagangan serta Kementerian Negara Koperasi dan UKM.
- 3) Peningkatan literasi dan program edukasi keuangan kepada masyarakat sebagai inisiatif untuk mengedepankan upaya-upaya preventif pencegahan tindak kejahatan di sektor jasa keuangan. Upaya literasi dan edukasi tersebut tidak hanya dilakukan sendiri oleh OJK, namun juga melalui kerjasama dengan pihak-pihak terkait, termasuk dengan Kejaksaan RI.

**Bapak Jaksa Agung dan hadirin sekalian yang berbahagia,**

10. Kami menyadari bahwa dalam kami menjalankan amanat UU OJK terkait dengan aspek penegakan hukum, kami perlu mempererat komunikasi dengan lembaga penegak hukum lainnya, dalam hal ini dengan Kejaksaan RI. Mengingat bahwa dalam penanganan kasus, proses penyidikan akan berjalan lebih optimal jika hasil penyidikan dapat dilimpahkan ke tahap penuntutan yang secara kelembagaan kewenangan yang dimiliki oleh Kejaksaan RI.
11. Penandatanganan Nota Kesepahaman ini merupakan upaya dari OJK dan Kejaksaan RI untuk meningkatkan Kerja Sama Penanganan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan.
12. Mengingat luasnya cakupan jenis tindak pidana sektor jasa keuangan dan sebaran perkara di seluruh wilayah Indonesia, diharapkan Nota Kesepakatan antara OJK dengan Kejaksaan RI ini dapat menjadi sarana komunikasi yang efektif terkait dengan asistensi penyidikan sebelum

pelimpahan berkas ke Penuntut Umum; dan pemenuhan Saksi, Ahli, maupun narasumber di Sektor Jasa keuangan.

13. Kerjasama OJK dan Kejaksaan RI selama ini telah terjalin melalui keikutsertaan OJK sebagai narasumber dalam kegiatan pelatihan Jaksa. Untuk mempererat kerjasama tersebut, diharapkan Kejaksaan RI menugaskan Jaksa di OJK dalam rangka mempercepat proses penyerahan berkas kepada Jaksa Penuntut Umum.
14. Besar harapan saya, OJK dan Kejaksaan RI dapat bersinergi dalam kerangka memberikan percepatan proses penegakan hukum di Sektor Industri Jasa Keuangan.
15. Nota kesepakatan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti dalam bentuk perjanjian kerjasama, sebagai dasar melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah tertuang dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman secara lebih konkrit.
16. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Jaksa Agung dan segenap jajaran Kejaksaan Republik Indonesia atas segala bantuan dan kerjasamanya dalam upaya mendukung kegiatan pengawasan sektor jasa keuangan.
17. Dengan memohon pertolongan dan bimbingan Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga kerjasama ini senantiasa berjalan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua dan terutama bagi masyarakat.
18. Kiranya Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberkahi kita dalam pengabdian kita pada nusa dan bangsa. Terima Kasih

*Wassalamu'alaikumwarahmatullahiwabarakatuh.*

Jakarta, 3 Juni 2016

**Muliaman D. Hadad, Ph.D**

Ketua Dewan Komisioner